

Pustaka Pustaka

Rekonstruksi Epistemologi Perlindungan Anak: Integrasi Maqashid Syariah dan Konvensi Hak Anak dalam Dialektika N...

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3581190746

Submission Date

May 28, 2026, 11:32 PM GMT+7

Download Date

May 28, 2026, 11:43 PM GMT+7

File Name

jca-review-assignment-1913-Article_Text-11194.docx

File Size

6.9 MB

11 Pages

6,210 Words

42,035 Characters

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

- 13 Excluded Sources

Top Sources

- 15%  Internet sources
- 12%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 15% Internet sources
- 12% Publications
- 10% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers		
	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang		4%
2	Internet		
	etheses.uin-malang.ac.id		1%
3	Internet		
	jurnal.iainponorogo.ac.id		<1%
4	Publication		
	Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring, Edy Ikhsan. "Analisis Yuridis tenta...		<1%
5	Internet		
	repository.unissula.ac.id		<1%
6	Internet		
	ejournal.uinbukittinggi.ac.id		<1%
7	Student papers		
	AIKOL		<1%
8	Publication		
	Patrick Corputty, Yunanto Yunanto, Andri Sutrisno. "Kesenjangan Normatif dala...		<1%
9	Publication		
	Samsul Arifin, Aly Maschan Moesa. "Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari N...		<1%
10	Publication		
	Fitria Tahta Alfina. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus ...		<1%
11	Student papers		
	UIN Batusangkar		<1%

12	Student papers	Universitas Islam Bandung	<1%
13	Internet	etheses.iainkediri.ac.id	<1%
14	Internet	essex.rl.talis.com	<1%
15	Internet	scholarhub.ui.ac.id	<1%
16	Publication	Ahmad Khairun Hamrany, Bustanul Arifien Rusydi. "RECASTING THE BEST INTERE...	<1%
17	Publication	Elda Faizatul Hamidah, I Nyoman Sujana, I Made Aditya Mantara Putra. "Keduduk...	<1%
18	Student papers	Universitas Negeri Yogyakarta	<1%
19	Internet	ejournal.unuja.ac.id	<1%
20	Internet	ejournal2.unud.ac.id	<1%
21	Internet	newjurnal.idaqu.ac.id	<1%
22	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
23	Internet	journal-laaroiba.com	<1%
24	Internet	repositoryfh.unla.ac.id	<1%
25	Internet	yaqeeninstitute.org	<1%

26	Student papers	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<1%
27	Publication	Damasynta, Anisya Devi Aprilia. "Kedudukan Hukum Istri Siri dan Anak Hasil Dari ...	<1%
28	Student papers	UIN Raden Intan Lampung	<1%
29	Internet	archive.crin.org	<1%
30	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
31	Internet	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id	<1%
32	Internet	digital-science.pubmedia.id	<1%
33	Internet	e-journal.umaha.ac.id	<1%
34	Internet	ejournal.pkmpi.org	<1%
35	Internet	mjwidijatmoko.blogspot.com	<1%
36	Internet	d-scholarship.pitt.edu	<1%
37	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
38	Internet	repository.upi.edu	<1%
39	Internet	repository.warmadewa.ac.id	<1%

40	Publication	Hayatun Nufus, Musyaffa Amin Ash-Shabah, Suprihatin, Agus Supriyanto. "A...	<1%
41	Internet	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id	<1%
42	Internet	es.scribd.com	<1%
43	Internet	jurnal.fh.umi.ac.id	<1%
44	Internet	jurnal.perima.or.id	<1%
45	Internet	jurnalistiqomah.org	<1%
46	Internet	mifdlol.staff.iainsalatiga.ac.id	<1%
47	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
48	Internet	repository.usu.ac.id	<1%
49	Internet	www.scilit.net	<1%
50	Publication	Innash, AR Rahiim. "Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar ...	<1%
51	Internet	academic.oup.com	<1%
52	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%
53	Internet	ejournal.iainbengkulu.ac.id	<1%

54	Internet	jurnal.dokicti.org	<1%
55	Internet	jurnal.staim-probolinggo.ac.id	<1%
56	Internet	jurnalsjam.com	<1%
57	Internet	mafiadoc.com	<1%
58	Internet	ojs.rewangrencang.com	<1%
59	Internet	prosiding.stdiis.ac.id	<1%
60	Internet	pt.scribd.com	<1%
61	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
62	Internet	repository.uksw.edu	<1%
63	Publication	Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi ...	<1%
64	Publication	Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, Zuhrah Zuhrah. "HADHANAH ANAK PASCA ...	<1%
65	Publication	Izzul Herman. "Dialektika Hak Asasi Manusia (Ham) Internasional Dengan Huku...	<1%
66	Publication	Supri Yadin Hasibuan, Asrizal Saiin. "Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh dan Perlindu...	<1%
67	Internet	web.unmetered.co.id	<1%

1



Rekonstruksi Epistemologi Perlindungan Anak: Integrasi Maqashid Syariah dan Konvensi Hak Anak dalam Dialektika Nasab dan Hadhanah

Faris Abdurrachman Hakim¹, Isnatin Ulfah²

¹²Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Alamat Universitas : Jl. Pramuka No. 156, Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471.

E-mail Seluruh Penulis: farisavisiena23@gmail.com, isnatinulfah74@uinponorogo.ac.id

Abstract

Child protection within Indonesian Islamic family law continues to face significant challenges, particularly regarding legal identity recognition, child custody, and child support, which are often regulated in a fragmented manner. This study aims to reconstruct the epistemology of child protection through the integration of Maqasid al-Shariah and the Convention on the Rights of the Child (CRC) in the discourse of nasab (lineage), hadhanah (custody), and nafkah (child support). This research employs a normative-theoretical legal approach using conceptual, comparative, and case-study methods. The research population consists of legislation, judicial decisions, and scholarly literature on child protection, while the sample includes legal sources and academic works relevant to the research focus. Data were collected through document analysis and library research and analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques with deductive reasoning. The findings reveal that nasab, hadhanah, and nafkah constitute an interconnected set of existential rights, and that integrating Maqasid al-Shariah with the CRC strengthens the protection of children's identity, care, and welfare through a more humanistic and best-interests-based framework. The study concludes that family law reform should adopt an integrated and child-centered protection model aligned with both human rights principles and the objectives of Islamic law.

Keywords: Child Protection, Human Rights, Islamic Family Law, Maqasid Al-Shariah, Welfare Rights

Abstrak

Perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait pengakuan identitas anak, hak pengasuhan, dan pemenuhan nafkah yang sering kali diperlakukan secara parsial. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi epistemologi perlindungan anak melalui integrasi Maqashid Syariah dan Konvensi Hak Anak (KHA) dalam dialektika nasab, hadhanah, dan nafkah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-teoretis dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan studi kasus. Populasi penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik terkait perlindungan anak, sedangkan sampelnya berupa sumber hukum dan literatur yang relevan dengan fokus kajian. Instrumen penelitian menggunakan studi dokumentasi dan telaah kepustakaan, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasab, hadhanah, dan nafkah merupakan satu kesatuan hak eksistensial yang saling berkaitan, serta integrasi Maqashid Syariah dan KHA mampu memperkuat perlindungan identitas, pengasuhan, dan kesejahteraan anak secara lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga perlu mengadopsi model perlindungan anak yang integratif, child-centered, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia serta tujuan syariat.

Kata Kunci: Child Protection, Human Rights, Islamic Family Law, Maqasid Al-Shariah, Welfare Rights

LATAR BELAKANG

Diskursus mengenai hak-hak anak di ranah global telah mengalami transformasi fundamental dari sekadar objek perlindungan (*object of protection*) menjadi subjek hukum yang berdaulat (*subject of rights*). Pergeseran paradigma ini dipicu oleh adopsi *Convention on the Rights of the Child* (KHA)

1

1

oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memperkenalkan prinsip keberpihakan mutlak pada kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*). Namun, dalam implementasinya, dunia sering kali dihadapkan pada ketegangan antara standar HAM universal dengan partikularitas hukum agama, terutama di negara-negara Muslim. Mashood Baderin dalam studinya mengenai HAM dan hukum Islam menegaskan bahwa ketegangan ini sebenarnya dapat dijembatani melalui dialog teologis yang inklusif (Baderin, 2005). Secara global, tantangan terbesar muncul pada isu identitas (nasab), hak asuh (*hadhanah*), dan jaminan material (nafkah), di mana pemisahan antara orang tua sering kali memosisikan anak sebagai korban struktural. Dalam perspektif *Maqashid Syariah* kontemporer, sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, upaya perlindungan anak tidak lagi cukup dipahami sebagai kepatuhan terhadap teks hukum klasik secara literal. Perlindungan anak harus dikonstruksi melalui pendekatan sistem yang memandang *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) sebagai satu kesatuan epistemologis untuk menjamin martabat kemanusiaan anak dalam ekosistem global yang kian kompleks (Auda, 2008).

Dalam konteks domestik Indonesia, dinamika hukum keluarga mencerminkan dialektika yang tajam antara tradisi fikih, hukum positif, dan tuntutan keadilan substantif. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur aspek nasab, *hadhanah*, dan nafkah, praktiknya di masyarakat sering kali menyisakan celah hukum yang merugikan posisi anak. Sebagai contoh, sengketa mengenai nasab anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat sering kali memutus akses anak terhadap hak-hak sipil dan ekonomi mereka, sebuah fenomena yang oleh Saepudin Bahri dilihat sebagai benturan antara modernisasi hukum dan tradisi sosio-religius (Bahri, 2025). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memang telah membawa angin segar dalam pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya, namun implementasi di tingkat akar rumput dan pengadilan agama masih kerap terhambat oleh penafsiran maskulinistik yang kaku (Rambe et al., 2025). Masalah *hadhanah* juga sering kali terjebak pada perebutan hak antara ayah dan ibu, yang mengabaikan suara dan kebutuhan psikologis anak itu sendiri. Begitu pula dalam isu nafkah, di mana lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan membuat hak ekonomi anak pasca-perceraian sering kali terabaikan. Realitas sosiologis ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi epistemologi terhadap hukum keluarga di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai *Maqashid Syariah* yang progresif dan prinsip-prinsip HAM internasional, perlindungan terhadap nasab, *hadhanah*, dan nafkah harus dikembalikan pada tujuan asalnya: mewujudkan kemaslahatan anak sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar pelengkap administratif dalam sengketa orang tua. Melalui rekonstruksi ini, hukum diharapkan mampu hadir secara lebih humanis dalam merespons problematika anak di tengah transformasi sosial masyarakat Indonesia modern.

Karya fundamental Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (2003), menjadi titik tolak penting. Baderin menantang tesis "pertentangan mutlak" antara hukum internasional dan hukum Islam. Ia berargumen bahwa banyak ketegangan yang muncul sebenarnya berakar pada perbedaan interpretasi, bukan perbedaan esensi. Dalam konteks hak anak, Baderin menekankan pentingnya menggunakan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) sebagai alat dialog (Baderin, 2005). Sementara Baderin berbicara pada level makro perlindungan HAM secara umum, penelitian ini akan melakukan spesialisasi pada "dialektika nasab dan *hadhanah*". Kebaruan yang ditawarkan adalah bagaimana "integrasi" tersebut tidak hanya bersifat teoretis-rekonsiliatif, tetapi diuji melalui studi kasus konkret di Indonesia yang sering kali luput dari amatan Baderin yang bersifat global.

Jasser Auda melalui *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008), membawa revolusi metodologis. Auda mengkritik pendekatan atomistik (parsial) dalam melihat teks hukum dan menawarkan pendekatan sistem yang multidimensi. Ia menggeser *hifdz an-nasl* dari sekadar "menjaga kelestarian keturunan" secara biologis menjadi "perlindungan institusi keluarga dan hak-hak anak" (Auda, 2008). Karya Auda menyediakan pisau analisis yang tajam, namun ia tidak secara spesifik membedah Konvensi Hak Anak (KHA) dalam draf konvensi internasional secara mendalam. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menggunakan "Pendekatan Sistem" Auda untuk membaca ulang pasal-pasal dalam KHA, sehingga tercipta sebuah "Rekonstruksi Epistemologi" yang lebih aplikatif bagi penegakan hukum di pengadilan agama.

Euis Nurlaelawati dalam sebuah karyanya memotret bagaimana Indonesia mencoba menyeimbangkan teks-teks fiqh tradisional dengan kebutuhan modernitas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ia mencatat bahwa dalam isu nasab dan *hadhanah*, Indonesia sering kali bersikap

ambivalen: ingin melindungi anak namun takut melanggar ortodoksi fiqh (Nurlaelawati, 2010). Sementara Nurlaelawati lebih banyak menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan sejarah hukum, penelitian ini akan melangkah lebih jauh dengan menyentuh aspek filosofis-epistemologis. Jika Nurlaelawati memotret "apa yang terjadi", penelitian ini akan merumuskan "bagaimana seharusnya" (*de jure condendo*) struktur hukum tersebut diubah melalui integrasi *Maqashid* dan KHA.

Sulaiman Al-Hafiz dkk. melakukan sebuah analisis yuridis tentang status hak waris anak yang lahir di luar perkawinan sah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 dalam perspektif hukum Islam. Penulis melakukan pendekatan normatif-yuridis dalam menelaah ketegangan antara hukum negara dan hukum Islam yang tidak mengakui anak hasil hubungan terlarang kecuali kepada ibu yang dalam praktiknya banyak menuai masalah terkait hak waris, nafkah maupun *hadhanah* (Rambe et al., 2025). Jika Sulaiman dkk. melalui penelitiannya menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum positif dengan hukum Islam, diskursus yang dilakukan pada penelitian ini akan lebih memperdalam analisis ke ranah epistemologis yang akan membedah lebih jauh bagaimana seharusnya ketegangan dapat dijembatani melalui integrasi *Maqasid Syariah* dan KHA.

Rachmad Husein Rambe dkk. dalam sebuah tulisan yang membahas tentang teori dalil hukum *hadhanah* menyatakan tentang definisi *hadhanah*, siapakah subjek dari *hadhanah* dan siapakah yang lebih berhak dalam urusan *hadhanah* mengacu pada hukum positif maupun HKI. Penelitian yang dilakukan melalui pendekatan normatif-yuridis ini lebih banyak menyoroti apa dan bagaimana seharusnya *hadhanah* dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (Rambe et al., 2025). Sementara pada penelitian ini, *hadhanah* akan menjadi salah satu studi kasus yang akan dibedah lebih jauh secara epistemologis dalam diskursus yang mengintegrasikan *Maqasid Syariah* dan KHA, alih-alih hanya berkuat pada siapa yang lebih berhak secara hukum.

Penelitian oleh Harid dan Ashufa menyoroti kasus *hadhanah* di Pengadilan Agama Makassar dengan pendekatan prinsip "*the best interest of child*" dan kacamata *Maqasid Syariah*. Penelitian mereka menggunakan kerangka *Maqashid Syariah* tradisional yang berfokus pada perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), dan keturunan (*hifdz al-nasl*) untuk memvalidasi putusan hakim dimana analisisnya cenderung bersifat konfirmatif terhadap praktik peradilan yang ada. Fokusnya juga secara spesifik pada isu Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) pasca-perceraian melalui studi kasus tunggal di Pengadilan Agama Makassar. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana hakim mengimplementasikan asas kepentingan terbaik anak dalam putusan hak asuh (Harid & Ashufa, 2025). Sedangkan pada penelitian ini, memiliki cakupan yang lebih luas dan integratif dengan menggabungkan tiga pilar hak anak dalam keluarga sekaligus, yaitu Nasab, *Hadhanah*, dan Nafkah yang pada penelitian ini, ketiga isu ini dipandang sebagai satu kesatuan eksistensial anak yang saling berkelindan, bukan sekadar isu hak asuh yang berdiri sendiri. Penelitian ini juga menawarkan Rekonstruksi Epistemologi dengan mengintegrasikan *Maqashid Syariah* kontemporer (seperti pendekatan sistem Jasser Auda) dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan memosisikan KHA bukan sekadar sebagai pembanding, melainkan instrumen untuk mengoperasionalkan nilai *Maqashid* secara modern.

Sa'adah dan Muhtadin dalam salah satu penelitian menyoroti seputar hak nafkah anak pasca perceraian melalui perspektif hukum Islam dan Sosio-Legal. Penelitian tersebut secara spesifik memfokuskan kajian pada isu Nafkah Anak pasca-perceraian. Kajiannya menitikberatkan pada tanggung jawab ekonomi ayah dan bagaimana *Maqasid* berperan dalam menjamin kelangsungan hidup material anak agar tidak terlantar secara finansial. Penelitian mereka juga menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai pisau analisis tunggal untuk melihat keadilan dalam penetapan nafkah di peradilan agama. Sudut pandangannya cenderung berada dalam ruang lingkup hukum Islam dan implementasinya dalam hukum positif Indonesia (Sa'adah, 2025). Sementara itu, penelitian ini memiliki cakupan lebih luas dan holistik yang mengintegrasikan tiga pilar utama (Nasab, *Hadhanah*, dan Nafkah) sebagai satu kesatuan hak eksistensial anak. Penelitian ini tidak hanya melihat pemenuhan materi (nafkah), tetapi juga aspek legal-formal (nasab) dan perlindungan fisik-psikologis (*hadhanah*) dalam satu dialektika yang terpadu. Penelitian ini juga menawarkan kebaruan dengan mendialogkan *Maqashid Syariah* kontemporer dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang memosisikan instrumen HAM internasional bukan sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian dari rekonstruksi epistemologi untuk menjawab tantangan global dalam perlindungan anak yang tidak disentuh secara mendalam oleh Sa'adah dan Muhtadin.

Ahmad Zaenal Fanani dalam salah satu tulisan memberikan kritik terhadap bias gender dalam *hadhanah*. Ia berargumen bahwa kenyataan historis-empiris hukum keluarga masih menempatkan

status dan peran yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Penulis juga menjelaskan bagaimana ketentuan sengketa hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, serta bagaimana pembaruan ketentuan sengketa hak asuh anak dalam perspektif keadilan gender di mana *hadhanah* sering kali dipahami sebagai hak orang tua (terutama ibu) untuk menguasai anak, bukan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan terbaik (Fanani, 2017). Penelitian ini akan memperluas cakrawala tersebut dengan menyatukan isu *hadhanah* dengan nasab dan nafkah sebagai satu kesatuan paket "hak eksistensial" anak. Penekanannya bukan hanya pada gender pengasuh, melainkan pada pemenuhan standar KHA tentang identitas anak (nasab) sebagai prasyarat utama *hadhanah* yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Arfan Rizani, dkk. berfokus pada rekonstruksi konsep *hadhanah* melalui kritik atas fiqh klasik yang dinilai kaku dalam menetapkan hak asuh anak berdasarkan usia tertentu, dengan menawarkan pembacaan ulang Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui kacamata *Maqasid Syariah* agar lebih adaptif dan humanistik. Meskipun memiliki kemiripan dalam penggunaan pisau analisis *Maqasid Syariah* dan semangat rekonstruksi hukum, penelitian ini memiliki kebaruan yang lebih luas dan kompleks karena tidak hanya terpaku pada isu hak asuh (*hadhanah*) semata, melainkan mengintegrasikan secara dialektis tiga pilar hak anak sekaligus, yaitu Nasab, *Hadhanah*, dan Nafkah. Jika Arfan dkk. lebih menekankan pada transformasi pemikiran dari fiqh mazhab ke KHI, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mendialogkan tradisi hukum Islam tersebut dengan instrumen hukum internasional berupa Konvensi Hak Anak (KHA). Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah (gap) yang ditinggalkan oleh Arfan dkk. dengan cara membangun sebuah sistem epistemologi perlindungan anak yang bersifat multidimensi, di mana aspek legalitas identitas (nasab) dan jaminan ekonomi (nafkah) dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kualitas pengasuhan (*hadhanah*) demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak (Rizani et al., 2025).

Berdasarkan dialektika antara diskursus global dan realitas lokal serta pemetaan literatur di atas, terlihat adanya urgensi untuk melakukan dekonstruksi terhadap pola perlindungan anak yang selama ini masih bersifat parsial dan legalistik-formal. Ketegangan antara standar universal Konvensi Hak Anak dengan tradisi hukum keluarga Islam di Indonesia bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sebuah tantangan epistemologis untuk menemukan titik temu yang paling maslahat bagi anak sebagai subjek hukum yang utuh. Penelitian-penelitian terdahulu memang telah memberikan landasan kuat mengenai hak asuh, identitas legal, maupun jaminan nafkah secara terpisah, namun masih menyisakan celah besar dalam hal integrasi multidimensi yang memandang nasab, *hadhanah*, dan nafkah sebagai satu kesatuan eksistensial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah rekonstruksi epistemologi perlindungan anak melalui sintesis antara *Maqashid Syariah* kontemporer dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Secara lebih spesifik, penelitian ini bermaksud mengeksplorasi bagaimana integrasi nilai-nilai kemanusiaan universal dapat mengoperasionalkan tujuan syariat guna menjawab problematika konkret di masyarakat, seperti status hukum anak dalam pernikahan tidak tercatat maupun kepastian hak ekonomi pasca-perceraian. Dengan demikian, karya ilmiah ini diharapkan mampu menawarkan model perlindungan yang tidak hanya kokoh secara teologis dan yuridis, tetapi juga memiliki keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) dalam ekosistem keluarga modern di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam kajian ini disusun untuk menggali kedalaman filosofis serta realitas praktis dari integrasi antara hukum Islam dan instrumen Hak Asasi Manusia internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-teoretis yang diperkaya dengan pendekatan interdisipliner. Pilihan ini didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi epistemologi yang tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata, tetapi juga menyentuh aspek-aspek mendasar mengenai keadilan bagi anak. Secara sistematis, penelitian ini akan bergerak dari analisis teks menuju sintesis pemikiran yang lebih humanis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pendekatan pertama yang menjadi tulang punggung penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk membedah dan membangun ulang pemahaman mengenai Nasab, *Hadhanah*, dan Nafkah yang selama ini sering kali terjebak dalam penafsiran fikih yang atomistik dan kaku. Dengan merujuk pada pemikiran Jasser Auda mengenai *Systems Approach* dalam *Maqashid Syariah*, penelitian ini akan mengonstruksi ulang konsep-konsep tersebut sebagai satu kesatuan sistem perlindungan anak. Selain itu, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) juga

diterapkan untuk mendialogkan secara dialektis antara norma-norma dalam hukum keluarga Islam (KHI) dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Perbandingan ini tidak bertujuan untuk mencari mana yang lebih unggul, melainkan untuk mencari titik temu (integrasi) di mana nilai-nilai universal HAM dapat memperkuat tujuan-tujuan syariat dalam melindungi eksistensi anak.

Selanjutnya, guna memberikan bobot realitas pada analisis teoretisnya, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan meninjau berbagai problematika hukum yang muncul di masyarakat serta tren putusan pengadilan di Indonesia, seperti isu pengakuan anak luar kawin pasca-putusan Mahkamah Konstitusi atau sengketa nafkah anak yang sering kali sulit dieksekusi. Data-data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta naskah lengkap Konvensi Hak Anak. Sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal bereputasi termasuk karya-karya dari Arfan Rizani, Saepudin, dan Muhtadin yang telah ditelaah sebelumnya serta hasil riset yang relevan dengan diskursus perlindungan anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang intensif. Peneliti akan melakukan kategorisasi dan kodifikasi terhadap argumen-argumen hukum yang ditemukan untuk kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan teknik deduktif. Peneliti berangkat dari prinsip-prinsip umum *Maqashid Syariah* dan HAM, kemudian menariknya ke dalam ranah spesifik isu Nasab, *Hadhanah*, dan Nafkah. Analisis ini bertujuan untuk menyingkap celah-celah epistemologi yang menyebabkan terjadinya ketimpangan perlindungan terhadap anak dan menawarkan solusi berupa rekonstruksi pemikiran hukum yang lebih *child-centric*.

Terakhir, seluruh proses penelitian ini akan dibingkai dalam kerangka hermeneutika hukum yang inklusif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap teks agama maupun teks hukum negara tetap selaras dengan ruh keadilan kemanusiaan. Dengan metode yang sistematis dan naratif ini, penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan tumpukan teori, tetapi juga sebuah kerangka metodologis yang kokoh bagi para praktisi hukum dan akademisi dalam memandang hak-hak anak secara lebih integratif dan holistik di masa depan. Analisis kualitatif ini pada akhirnya akan bermuara pada sebuah sintesis yang memosisikan integrasi *Maqashid* dan KHA bukan sebagai beban ideologis, melainkan sebagai kebutuhan mekanis dalam mencapai keadilan bagi generasi mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Genealogi Dan Konstruksi Hukum Anak Dalam Tradisi Fikih Serta Hukum Positif Indonesia

Konstruksi hukum perlindungan anak di Indonesia tidak tumbuh dalam ruang hampa, melainkan berdiri di atas dialektika panjang antara ortodoksi agama dan tuntutan modernitas negara hukum. Memahami genealogi ini memerlukan penelusuran mendalam terhadap bagaimana identitas, pengasuhan, dan kesejahteraan anak dimaknai dalam teks-teks klasik yang kemudian bertransformasi menjadi norma hukum positif dalam sistem peradilan agama.

Dalam tradisi intelektual Islam yang tertuang dalam kitab kuning, perlindungan anak berpijak pada konsep *Maqashid Syariah* primer, khususnya *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan). Secara historis, diskursus klasik mengenai *hifdz an-nasl* sering kali dipahami dalam koridor legalitas biologis dan pelestarian garis keturunan yang sah. Arfan Rizani, dkk. dalam kajiannya mencatat bahwa fikih klasik cenderung memberikan batasan yang kaku mengenai peran pengasuhan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dalam literatur tersebut, *hadhanah* dipandang sebagai kewajiban pemeliharaan yang secara kodrati diletakkan pada pundak ibu selama fase awal kehidupan anak, mengingat kedekatan emosional dan biologis yang tidak tergantikan (Rizani et al., 2025).

Penafsiran tradisional ini kemudian mengalami kristalisasi dalam hukum positif Indonesia, khususnya pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, relevansi *hifdz an-nasl* dalam konteks KHI saat ini telah mengalami pergeseran makna dari sekadar "penjagaan garis darah" menjadi "penjagaan kualitas hidup". Hal ini selaras dengan pemikiran Jasser Auda yang menekankan bahwa *hifdz an-nasl* dalam dunia modern harus dimaknai sebagai perlindungan hak-hak dasar dalam institusi keluarga (Auda, 2008). Dengan demikian, Pasal 105 KHI bukan sekadar aturan teknis mengenai siapa yang berhak memegang hak asuh, melainkan manifestasi dari upaya

negara untuk memastikan bahwa transisi pengasuhan pasca-perceraian tidak memutus hak anak untuk mendapatkan perlindungan terbaik dari sosok yang paling kompeten secara psikologis.

Persoalan menjadi kian kompleks ketika kita meninjau status anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat atau nikah siri. Dalam perspektif hukum Islam yang murni normatif, anak dari nikah siri tetap dianggap sebagai anak sah selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi secara agama. Namun, sebagaimana dianalisis oleh Saepudin Bahri, terdapat jurang yang lebar antara validitas religius dan pengakuan sipil. Tanpa adanya bukti otentik berupa buku nikah, anak-anak ini secara administratif sering kali dikategorikan sebagai anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sebuah kondisi yang sering disebut sebagai "anak luar kawin" dalam kacamata birokrasi lama (Bahri, 2025).

Implikasi dari ketiadaan pengakuan negara ini sangat sistemik. Anak-anak dari nikah siri sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses hak asasi paling dasar, seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, hak atas nafkah secara legal, hingga hak kewarisan. Saepudin menekankan bahwa kondisi ini menciptakan kerentanan sosial di mana anak menjadi pihak yang paling dirugikan atas pilihan orang tuanya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka jalan bagi pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan, dalam praktiknya, jalan menuju legalitas tersebut masih terjal. Rekonstruksi epistemologi dalam isu ini menuntut negara dan lembaga agama untuk tidak lagi memandang pencatatan perkawinan sebagai urusan administratif belaka, melainkan sebagai instrumen perlindungan asasi (*Maqashid*) yang menjamin hak sipil anak sebagai warga negara yang setara.

Memasuki ranah praktik peradilan, potret sengketa hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah menunjukkan adanya dinamika yang menantang antara idealisme norma dan realitas eksekusi. Muh Asrhil Harid dan Abdul Hayyaqdhah Ashufa dalam studinya di Pengadilan Agama Makassar mengungkapkan bahwa hakim mulai menunjukkan keberanian dalam menerapkan prinsip "*the best interests of the child*". Hakim tidak lagi secara kaku menerapkan Pasal 105 KHI jika ditemukan fakta bahwa ibu tidak mampu menjamin kemaslahatan anak, baik secara moral maupun material. Ini menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* mulai dioperasionalkan secara progresif di ruang sidang, di mana keselamatan jiwa dan akal anak lebih diutamakan daripada teks prosedural.

Namun, keberhasilan dalam memenangkan hak asuh sering kali tidak dibarengi dengan keberhasilan dalam pemenuhan hak ekonomi anak. Temuan Siti Noor Wahdatur Sa'adah dan Sabilul Muhtadin serta Saepudin mengenai kendala eksekusi nafkah menyingkap sisi gelap dari praktik hukum kita. Banyak putusan hakim yang memerintahkan ayah untuk memberikan nafkah anak pasca-perceraian berakhir sebagai "kemenangan di atas kertas" semata. Lemahnya mekanisme eksekusi paksa terhadap mantan suami yang lalai menyebabkan banyak ibu harus berjuang sendirian memenuhi kebutuhan ekonomi anak. Muhtadin menyoroti bahwa faktor utama ketidakterpenuhan hak nafkah ini bukan hanya karena keterbatasan ekonomi, tetapi juga rendahnya kesadaran hukum dan absennya sistem pemotongan penghasilan secara otomatis oleh negara bagi mereka yang mengabaikan kewajiban nafkah (Sa'adah, 2025).

Potret peradilan ini mengonfirmasi bahwa dialektika antara Nasab, *Hadhanah*, dan Nafkah di Indonesia masih menghadapi tantangan "inkonsistensi perlindungan". Ketika nasab anak tidak jelas karena pernikahan siri, maka hak nafkahnya menjadi sulit dituntut di pengadilan. Ketika hak asuh (*hadhanah*) sudah diputuskan, ketiadaan nafkah yang pasti membuat kualitas pengasuhan menurun. Integrasi antara *Maqashid Syariah* dan Konvensi Hak Anak (KHA) menjadi sangat relevan di sini untuk mendorong pembaruan hukum yang memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari status pernikahan orang tuanya, memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat atas identitas, pengasuhan, dan keberlangsungan hidupnya.

Secara naratif, data-data di atas menunjukkan bahwa konstruksi hukum anak di Indonesia sedang berada pada masa transisi menuju arah yang lebih humanis. Namun, tanpa adanya rekonstruksi epistemologi yang menyatukan perspektif agama dan HAM secara menyeluruh, perlindungan terhadap anak akan terus terfragmentasi. Dibutuhkan sebuah pendekatan yang memandang ketiga pilar tersebut (Nasab, *Hadhanah*, Nafkah) sebagai satu kesatuan organik, di mana negara tidak hanya bertindak sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai penjamin aktif terpenuhinya maslahat bagi generasi mendatang.

Dialektika Maqashid Syariah Dan Konvensi Hak Anak (Kha): Mencari Titik Temu Epistemologis

Dialektika antara hukum Islam dan instrumen hak asasi manusia internasional sering kali terjebak dalam dikotomi antara universalisme dan partikularisme. Namun, dalam konteks perlindungan anak, integrasi antara *Maqashid Syariah* dan Konvensi Hak Anak (KHA) menawarkan sebuah ruang epistemologis baru yang melampaui perdebatan tersebut. Mencari titik temu ini bukan sekadar upaya sinkretisme hukum, melainkan sebuah rekonstruksi filosofis untuk memastikan bahwa hak-hak anak baik dalam aspek nasab, *hadhanah*, maupun nafkah mendapatkan perlindungan yang paling substantif di tengah perubahan sosial yang kian kompleks.

Transformasi fundamental dalam diskursus ini dimulai dengan merekonstruksi cara pandang kita terhadap tujuan syariat. Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang menggantikan pola pikir atomistik-literal dalam fikih klasik dengan filosofi hukum yang lebih multidimensi. Dalam pandangan Auda, *Maqashid Syariah* harus dipahami sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan, di mana *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) tidak lagi dipandang secara sempit sebagai upaya teknis pelestarian biologi atau penjagaan garis keturunan semata. Rekonstruksi ini menggeser fokus *hifdz an-nasl* menjadi perlindungan institusi keluarga yang berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia (Auda, 2008).

Dengan menggunakan pendekatan ini, perlindungan anak dalam Islam bertransformasi menjadi perlindungan terhadap "hak atas masa depan" dan "hak atas martabat". Auda menegaskan bahwa setiap upaya untuk menjaga keturunan harus melibatkan penjagaan terhadap hak-hak sipil, pendidikan, dan kesejahteraan anak sebagai manusia yang mandiri (Auda, 2008). Hal ini sangat relevan dengan upaya merekonstruksi Pasal 105 KHI, di mana pengasuhan (*hadhanah*) tidak lagi dipandang sebagai hak orang tua untuk memiliki anak, melainkan tanggung jawab sistemik untuk memastikan anak tumbuh dalam ekosistem yang mendukung martabatnya. Pergeseran ini menjadi landasan epistemologis penting untuk mendialogkan hukum Islam dengan instrumen internasional, karena keduanya kini bertemu pada frekuensi yang sama: perlindungan terhadap hak-hak fundamental subjek hukum yang rentan.

Titik temu praktis antara KHA dan *Maqashid Syariah* ditemukan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 KHA. Prinsip ini secara substansial merupakan manifestasi dari konsep *maslahah mursalah* dalam hukum Islam. Dialog antara Pasal-Pasal KHA terutama Pasal 7 mengenai hak atas nama dan kebangsaan, serta Pasal 27 mengenai standar hidup yang layak dengan konsep kemaslahatan Islam menciptakan sebuah kerangka kerja yang lebih kokoh untuk memperkuat hak identitas (nasab) dan hak kelangsungan hidup (nafkah) (Baderin, 2005).

Arfan Rizani, dkk. menegaskan bahwa dalam sengketa *hadhanah*, kemaslahatan tidak boleh bersifat statis. Jika fikih klasik cenderung menggunakan usia sebagai indikator utama, maka integrasi dengan prinsip KHA menuntut hakim untuk menggunakan indikator yang lebih komprehensif, seperti stabilitas emosional dan keamanan fisik anak (Rizani et al., 2025). Dalam konteks ini, "kepentingan terbaik" berfungsi sebagai alat operasionalisasi dari *Maqashid Syariah*. Ketika Islam memerintahkan pemberian nafkah, KHA mempertegas standar tersebut melalui hak atas standar hidup yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dengan demikian, KHA memberikan panduan teknis yang modern terhadap tujuan luhur syariat, sehingga hak kelangsungan hidup anak tidak hanya bergantung pada kerelaan ayah, tetapi menjadi hak asasi yang bersifat absolut dan dapat dituntut secara hukum (Sa'adah, 2025).

Salah satu bukti paling nyata dari konvergensi nilai antara HAM dan Islam di Indonesia adalah pergeseran pemaknaan nasab pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menjadi jembatan epistemologis antara hak anak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KHA) dengan prinsip keadilan nasab dalam Islam. Tradisi fikih klasik yang membatasi nasab hanya pada pernikahan sah secara administratif sering kali mengabaikan fakta biologis dan keadilan bagi anak. Putusan MK tersebut, melalui penggunaan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA), merekonstruksi hubungan perdata anak luar kawin sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan (Rambe et al., 2025).

Konvergensi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan kebenaran biologis yang menyangkut hak dasar seorang manusia. Saepudin Bahri mencatat bahwa pengakuan terhadap anak dari pernikahan siri merupakan langkah krusial dalam menyelaraskan hukum positif dengan tuntutan HAM global tanpa melanggar prinsip dasar syariah (Bahri, 2025). Integrasi ini menciptakan sebuah model "keadilan nasab" yang inklusif, di mana hak anak atas ayah biologisnya

dipandang sebagai bagian dari *al-karamah al-insaniyah* (martabat kemanusiaan). Dengan menghubungkan nasab dengan tanggung jawab nafkah dan *hadhanah* secara sistemik, hukum Indonesia pasca-putusan tersebut sebenarnya sedang melakukan praktik integrasi *Maqashid Syariah* dan KHA secara nyata.

Secara naratif, dialektika ini menyimpulkan bahwa titik temu epistemologis antara *Maqashid Syariah* dan KHA terletak pada upaya bersama untuk memanusiakan anak dalam setiap produk hukum. Transformasi yang ditawarkan Jasser Auda memberikan dasar filosofis, prinsip *the best interests of the child* memberikan metodologi, dan konvergensi nilai dalam isu nasab memberikan implementasi nyata. Dengan menyatukan kedua perspektif ini, perlindungan terhadap anak tidak lagi terjebak dalam sekat-sekat normatif yang kaku, melainkan menjadi sebuah sistem yang hidup, adaptif, dan benar-benar berpihak pada kemaslahatan generasi mendatang sebagai subjek hukum yang merdeka dan bermartabat (Harid & Ashufa, 2025).

Rekonstruksi Epistemologi: Integrasi Nasab, Hadhanah, Dan Nafkah Sebagai Trinitas Hak Eksistensial

Diskusi mengenai perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam sering kali terjebak dalam sekat-sekat kategoris yang memisahkan antara status hukum, pengasuhan, dan jaminan ekonomi. Pemisahan ini tidak hanya melemahkan posisi tawar anak di hadapan hukum, tetapi juga menciptakan ketimpangan perlindungan yang bersifat struktural. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sebuah rekonstruksi epistemologi yang memandang Nasab, *Hadhanah*, dan Nafkah bukan sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sebuah "Trinitas Hak Eksistensial". Ketiganya saling berkelindan secara organik: nasab memberikan legitimasi subjek, *hadhanah* menjamin ruang tumbuh, dan nafkah memastikan keberlangsungan hidup. Integrasi ini merupakan pengejawantahan dari *Systems Approach* dalam *Maqashid Syariah* kontemporer yang menuntut keadilan substantif di atas kepastian prosedural.

Dalam arsitektur hukum keluarga, nasab merupakan pintu masuk utama (*legal entry point*) bagi seluruh hak turunan anak. Secara epistemologis, nasab bukan sekadar persoalan biologi atau pengakuan sosial, melainkan fondasi ontologis yang memberikan identitas hukum kepada seorang manusia. Tanpa kejelasan nasab yang diakui secara legal oleh negara, seluruh perlindungan hukum lainnya termasuk *hadhanah* dan nafkah akan berdiri di atas landasan yang rapuh. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat (nikah siri) sering kali mengalami "kematian perdata" karena ketiadaan dokumen identitas yang mencantumkan garis keturunan ayah. Kondisi ini, sebagaimana dianalisis oleh Saepudin Bahri, menciptakan vakum perlindungan di mana anak tidak memiliki *standing position* untuk menuntut hak asuhnya secara optimal maupun hak nafkahnya secara paksa melalui instrumen negara (Bahri, 2025).

Kerapuhan ini berakar pada cara pandang hukum yang masih mengedepankan aspek formalitas administratif di atas hak asasi manusia. Ketika nasab diputus secara legal hanya karena ketiadaan buku nikah orang tua, maka secara otomatis hak nafkah dan *hadhanah* ikut tergradasi. Rekonstruksi epistemologi dalam hal ini menuntut pergeseran paradigma: bahwa hak anak atas identitas (nasab) adalah hak absolut yang tidak boleh dikalahkan oleh kelalaian administratif orang tua. Penafsiran progresif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi sangat krusial di sini. Dengan mengakui hubungan perdata berdasarkan fakta biologis (tes DNA), hukum sebenarnya sedang mengukuhkan bahwa nasab adalah hak asasi anak untuk mengetahui asal-usulnya, yang sekaligus menjadi dasar hukum bagi tuntutan nafkah dan *hadhanah* (Rambe et al., 2025). Tanpa integrasi ini, pemenuhan nafkah hanya akan dianggap sebagai "kebaikan hati" ayah biologis, bukan sebagai kewajiban hukum yang lahir dari hubungan nasab yang sah.

Setelah fondasi nasab ditegakkan, pilar berikutnya dalam trinitas ini adalah *hadhanah*. Dalam tradisi fikih klasik, *hadhanah* sering kali diperdebatkan sebagai "hak ibu" atau "hak ayah", yang secara tidak sadar memosisikan anak sebagai objek atau properti yang diperebutkan pasca-perceraian. Arfan Rizani, dkk. memberikan kritik tajam terhadap konstruksi ini dengan menawarkan pembacaan yang lebih humanis dan adaptif. *Hadhanah* harus direkonstruksi bukan sebagai hak orang tua untuk memiliki atau menguasai anak, melainkan sebagai hak subjektif anak untuk mendapatkan perlindungan psiko-spiritual yang optimal (Rizani et al., 2025). Pergeseran ini sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) menjadi satu-satunya indikator dalam menentukan pemegang hak asuh.

5 Mengonstruksi *hadhanah* berbasis perlindungan psiko-spiritual berarti melihat anak sebagai manusia utuh yang memiliki kebutuhan emosional, pendidikan, dan lingkungan sosial yang stabil. Pendekatan sistem Jasser Auda mempertegas bahwa *hadhanah* adalah bagian dari *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdz al-'aql* (menjaga akal), yang tidak boleh dibatasi oleh sentimen gender orang tua atau usia kronologis anak semata (Auda, 2008). Jika selama ini Pasal 105 KHI memberikan preferensi otomatis kepada ibu untuk anak di bawah 12 tahun, rekonstruksi ini menuntut penilaian yang lebih mendalam: siapakah di antara kedua orang tua (atau pihak lain) yang paling mampu menjamin integritas mental dan spiritual anak? Dengan demikian, *hadhanah* menjadi instrumen untuk memastikan bahwa meskipun keluarga inti pecah, ekosistem perlindungan anak tetap utuh dan fungsional.

64 Pilar ketiga yang melengkapi trinitas ini adalah nafkah. Dalam banyak praktik di pengadilan agama, nafkah sering kali direduksi menjadi sekadar "hutang" pasca-perceraian yang pemenuhannya sangat bergantung pada itikad baik ayah. Sabilul Muhtadin dan Siti Noor Wahdatur (Auda, 2008, p. 241) dalam perspektif sosio-legal menyoroti bahwa kelemahan mekanisme eksekusi membuat nafkah anak sering kali terabaikan, yang berdampak langsung pada kelumpuhan fungsi *hadhanah* (Sa'adah, 2025). Secara epistemologis, nafkah harus direkonstruksi sebagai manifestasi dari *Right to Life* (hak untuk hidup). Nafkah bukan sekadar beban finansial seorang laki-laki, melainkan tanggung jawab kemanusiaan yang bersifat absolut demi menjamin keberlangsungan hidup generasi masa depan.

Rekonstruksi ini membawa implikasi besar: jika ayah gagal atau tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, maka negara tidak boleh tinggal diam. Dalam kerangka *Maqashid Syariah* yang sistemik, negara memiliki tanggung jawab *fardhu kifayah* untuk memastikan tidak ada anak yang terlantar secara ekonomi. Kedaulatan ekonomi anak harus dijamin melalui kebijakan publik yang lebih agresif, seperti sistem pemotongan gaji otomatis (*attachment of earnings*) atau penyediaan tunjangan anak bagi keluarga miskin (Sa'adah, 2025). Dengan memandang nafkah sebagai hak asasi, maka pengabaian nafkah bukan lagi sekadar sengketa perdata biasa, melainkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang memiliki konsekuensi hukum serius. Nafkah adalah "energi" yang memungkinkan *hadhanah* berjalan dan nasab memiliki martabat; tanpa dukungan ekonomi yang memadai, perlindungan hukum lainnya hanyalah janji-janji kosong.

Integrasi antara Nasab, *Hadhanah*, dan Nafkah menciptakan sebuah perisai perlindungan yang komprehensif. Nasab memberikan identitas dan kedudukan hukum; *Hadhanah* menyediakan ruang kasih sayang dan pertumbuhan; sementara Nafkah memberikan daya dukung material. Ketiganya bekerja dalam satu sirkuit: tanpa Nasab, hak Nafkah kehilangan subjek hukumnya; tanpa Nafkah, *Hadhanah* kehilangan daya dukungnya; dan tanpa *Hadhanah*, Nasab kehilangan makna kemanusiaannya. Inilah yang dimaksud dengan integrasi epistemologis yang melampaui teks-teks hukum parsial menuju keadilan substantif yang diharapkan oleh Konvensi Hak Anak dan *Maqasid Syariah*.

Sebagai penutup dari inti pembahasan ini, penelitian menawarkan sebuah "Model Perlindungan Anak yang Humanis-Integratif" sebagai kerangka operasional bagi reformasi hukum keluarga di Indonesia. Model ini bertujuan untuk menutup celah antara norma hukum dan realitas sosiologis yang selama ini merugikan anak.

Salah satu masalah utama dalam praktik peradilan adalah subjektivitas hakim dalam menerjemahkan "kepentingan terbaik anak" atau "kemaslahatan". Untuk itu, model ini mengusulkan standarisasi indikator kemaslahatan yang menggabungkan parameter *Maqashid Syariah* dengan standar internasional KHA:

1. **Indikator Eksistensial (Nasab):** Menjamin setiap anak mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan kedua orang tua biologisnya, tanpa memandang status administratif perkawinan orang tua.
2. **Indikator Protektif (*Hadhanah*):** Menilai kelayakan pengasuh berdasarkan keamanan fisik, stabilitas emosional, akses pendidikan, dan ketiadaan kekerasan dalam rumah tangga, bukan berdasarkan preferensi gender semata (Harid & Ashufa, 2025).
3. **Indikator Keberlanjutan (Nafkah):** Menetapkan standar minimum nafkah yang disesuaikan dengan biaya hidup layak dan inflasi, serta menjamin kepastian eksekusinya melalui sistem integrasi perbankan atau jaminan negara.

42 Tawaran solusi ini membawa implikasi mendalam bagi reformasi hukum keluarga di Indonesia. Pertama, perlunya revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan untuk lebih menyelaraskan diri dengan semangat Konvensi Hak Anak, terutama dalam hal pengakuan

anak luar kawin dan mekanisme eksekusi nafkah. Kedua, penguatan peran lembaga negara (seperti KPAI dan Kementerian Sosial) dalam mengintervensi kasus-kasus di mana orang tua gagal memenuhi trinitas hak anak tersebut. Negara harus bertindak sebagai *parens patriae* atau pelindung utama bagi anak-anak yang hak-haknya terabaikan (Nurlaelawati, 2010). Ketiga, transformasi pendidikan hukum bagi para praktisi di lingkungan peradilan agama agar memiliki perspektif yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai HAM universal. Dengan mengintegrasikan *Maqashid Syariah* dan KHA ke dalam setiap pertimbangan hukum, peradilan agama akan mampu bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya menegakkan hukum Tuhan, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia di bumi. Rekonstruksi epistemologi ini, pada akhirnya, adalah sebuah ikhtiar untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia lahir dan tumbuh dalam dekapitan hukum yang adil, manusiawi, dan terintegrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia perlu direkonstruksi melalui integrasi antara *Maqashid Syariah* kontemporer dan prinsip-prinsip *Konvensi Hak Anak (KHA)*. Temuan utama menunjukkan bahwa *nasab*, *hadhanah*, dan *nafkah* tidak dapat dipahami sebagai rezim hukum yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan *trinitas hak eksistensial* yang saling menopang. *Nasab* berfungsi sebagai dasar identitas dan pengakuan hukum anak, *hadhanah* menjamin perlindungan fisik, psikologis, dan spiritual, sedangkan *nafkah* menjadi instrumen pemenuhan hak hidup dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Integrasi ketiga aspek tersebut menghasilkan model perlindungan yang lebih humanis, berorientasi pada *the best interests of the child*, serta selaras dengan tujuan *Maqashid Syariah* dalam menjaga martabat, keberlangsungan hidup, dan masa depan anak. Dengan demikian, perlindungan anak tidak lagi berpusat pada kepentingan orang tua, tetapi pada pemenuhan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang utuh dan bermartabat.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif-teoretis yang bertumpu pada analisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan hukum tanpa melibatkan data empiris dari praktik peradilan, lembaga perlindungan anak, maupun pengalaman para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris dan sosio-legal guna menguji efektivitas model integrasi *Maqashid Syariah* dan *KHA* dalam praktik penegakan hukum keluarga di berbagai daerah. Selain itu, penelitian komparatif antarnegara Muslim juga diperlukan untuk memperkaya formulasi kebijakan yang lebih responsif terhadap hak anak. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan konseptual bagi reformasi *Kompilasi Hukum Islam*, penguatan mekanisme eksekusi nafkah anak, penyempurnaan pengaturan pengakuan identitas anak, serta pengembangan perspektif *child-centered justice* bagi hakim, advokat, dan lembaga perlindungan anak dalam mewujudkan sistem hukum keluarga yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008. <http://archive.org/details/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach>.
- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford Monographs in International Law. Oxford University Press, 2005. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199285402.001.0001>.
- Bahri, Saepudin. "Recognition Of Children From Siri Marriages In The Perspective Of Islamic Family Law: Analysis Of Legal Status And Civil Rights." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 3 (2025): 1625–29. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i3.8754>.
- Fanani, Ahmad Zaenal. "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 153. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1050>.
- Harid, Muh Asrhil, dan Abdul Hayyaqdhah Ashufa. "Child Custody and the Principle of Best Interests in Divorce Decisions at the Makassar Religious Court: An Analysis of Maqashid al Syariah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 30 September 2025, 532–44. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.58337>.
- Kemenag. *Kompilasi Hukum Islam*, No. 150/PA/1991. 2018.

- 15 Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. ICAS Publications Series. Amsterdam University Press, 2010.
- 2 Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Konvensi tentang Hak Anak*, 1989.
- 2 Rachmat Husein Rambe, Mhd. Amar Adly, dan Heri Firmansyah. "Teori Dalil Hukum Hadhanah." *Student Research Journal* 3, no. 1 (2025): 202–15. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1716>.
- 4 Rambe, Sulaiman Al-Hafiz, Rosnidar Sembiring, dan Edy Ikhsan. "Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.2035>.
- 58
6 Rizani, Arfan, Ermanita Permatasari, Abd. Basit Misbachul Fitri, dan Sandi Ferdy Yulianto. "Rekonstruksi Konsep Hadanah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 2 (2025): 230–49. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i2.3934>.
- 2 Sa'adah, Siti Noor Wahdatur. *Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Sosio-Legal*. 10, no. 1 (2025).